



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 211 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN CERME
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

- Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 91 /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN CERME KABUPATEN
 GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN CERME
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BANJARSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RIBUT KURNIA	L	BANJARSARI RT 02 RW 01	001
2.	SITI JUMAIYAH	P	BANJARSARI RT 03 RW 01	002
3.	NURIYAMAH	P	BANJARSARI RT 03 RW 01	003
4.	TRI ASIH	P	BANJARSARI RT 04 RW 02	004
5.	HUSNUL HAMIDAH	P	BANJARSARI RT 02 RW 03	005
6.	IDHA SHOLICHATUN NISYA	P	DUSUN BETIRING RT 01 RW 01	006
7.	SUMARDI, S.SOS.	L	DUSUN BETIRING RT 07 RW 03	007
8.	DARMAWAN HARTANTO	L	DUSUN BETIRING RT 05 RW 02	008
9.	HANSA HUNTING SAPUTRA	L	DUSUN BETIRING RT 07 RW 03	009
10.	DWI HUDIYONO	L	PERUM BANJARSARI ASRI BLOK A1 / 20 RT 06 RW 01	010
11.	ULFAH	P	DUSUN BETIRING RT 02 RW 01	011
12.	EKO WIYONO	L	PERUM BANJARSARI ASRI BLOK KA/20 RT 07 RW 01	012

B. DESA BETITING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SRI MUNAWIYAH	P	BETITING RT 002 RW 002	001
2.	NUR HAYATI	P	BETITING RT 002 RW 001	002
3.	ATAMRIN	L	PERUM CERME INDAH RT 002 RW 003	003
4.	SOFI MUBDIYANTO	L	BETITING RT 001 RW 001	004
5.	AFUW ZUBAIDAH	P	BETITING RT 003 RW 001	005
6.	YULI ASTUTIK	P	BETITING RT 001 RW 002	006
7.	HENDRI SUGIANTO	L	BETITING RT 003 RW 001	007

C. DESA CAGAK AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ALFIA NUR IKAWATI	P	CAGAK AGUNG RT 001 RW 003	001
2.	SAFITRI	P	CAGAK AGUNG RT 002 RW 003	002
3.	APRIANI DWI LESTARI	P	CAGAK AGUNG RT 001 RW 001	003
4.	RIKA EVIANTI	P	CAGAK AGUNG RT 001 RW 002	004

D. DESA CERME KIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ALI MURTADA	L	CERME KIDUL RT.001 RW.001	001
2.	ISMAIL	L	CERME KIDUL RT.004 RW.001	002
3.	MUHAMMAD HAFIDZ	L	CERME KIDUL RT.005 RW.001	003

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	SUPRI	L	CERME KIDUL RT.002 RW.002	004
5.	KUNTIANI	P	CERME KIDUL RT.002 RW.003	005
6.	SUDARMIN	L	CERME KIDUL RT.001 RW.004	006
7.	ISMAIL	L	CERME KIDUL RT.002 RW.005	007
8.	FAJAR WINARKA	L	CERME KIDUL RT.002 RW.006	008
9.	NOERISYAH FRISCA	P	CERME KIDUL RT.003 RW.005	009
10.	ADY FITRIAN	L	CERME KIDUL RT 001 RW 007	010

E. DESA CERME LOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SITI ANISYAH	P	CERME LOR RT 001 RW 003	001
2.	DHENI IGA PRATIWI	P	CERME LOR RT 001 RW 002	002
3.	AYU PURWANINGSIH, S.PD	P	CERME LOR RT 002 RW 004	003
4.	NUR FARIDA	P	CERME LOR RT 001 RW 009	004
5.	PUSPITA NANDA DWI LESTARI	P	CERME LOR RT 001 RW 008	005
6.	TRI JULI YANSYAH,S.PD	L	CERME LOR RT 001 RW 009	006
7.	INDANA ZULFA	P	CERME LOR RT 001 RW 008	007

F. DESA DADAP KUNING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SAMSUL HADI	L	DADAPKUNING RT 01 RW 02	001
2.	NANIK SRI PURWANTI	P	DADAPKUNING RT 03 RW 02	002
3.	NUNIK IKA DWI JAYANTI	P	DADAPKUNING RT 03 RW 01	003

G. DESA DAMPAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAJIR	L	DESA DAMPAAN RT 01 RW 02	001
2.	SUHARTONO	L	DESA DAMPAAN RT 02 RW 01	002
3.	SUNARYO	L	DESA DAMPAAN RT 01 RW 02	003

H. DESA DOORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NI'MATUL FAIZAH	P	DS. DOORO RT 02 RW 01	001
2.	REVVY ANGGRAENY	P	DS. DOORO RT 02 RW 01	002

I. DESA DUNGUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SULISTYORINI	P	DSN DUNGUS LOR RT 02 RW 01	001
2.	CHRISTALINA RIYA RISTANTI	P	DSN. DUNGUS LOR RT 01 RW 02	002
3.	ANITA SARI	P	DSN. DUNGUS LOR RT 01 RW 05	003
4.	ANDRI ARI WIBOWO	L	DSN DUNGUS KIDUL RT 02 RW 02	004
5.	SUKARDI	L	DSN KENDAL RT 01 RW 01	005

J. DESA GEDANG KULUD

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KHOIRUL HUDA	L	DS.GEDANG KULUT RT 03 RW 01	001
2.	SISKANIA PARAMITA	P	DS.GEDANG KULUT RT 04 RW 02	002
3.	DEVI PURBANDIRA REGITA CAHYANI	L	DS.GEDANG KULUT RT 04 RW 03	003
4.	SUROSO	L	DS.GEDANG KULUT RT 04 RW 04	004
5.	CHOIROTUN NISA'	P	DS.GEDANG KULUT RT 01 RW 05	005
6.	NUR RODIYAH	P	DS.GEDANG KULUT RT 0 RW 06	006
7.	RINI INDAH SARI	P	DS.GEDANG KULUT RT 01 RW 07	007
8.	MUHAMMAD ROMLY TAMIMI	L	DS.GEDANG KULUT RT 02 RW 08	008
9.	NUR CHAMDI	L	DS.GEDANG KULUT RT 03 RW 08	009

K. DESA GURANG ANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUHARIYANTO	L	DSN. GURANG KULON RT 2 RW 2 DS. GURANGANYAR	001
2.	MUSLIKIN	L	DSN.GURANGWETAN RT01 RW01 DS.GURANGANYAR	002
3.	MISDI	L	DSN. GURANG WETAN RT1 RW2 DS. GURANGANYAR	003
4.	AGUS DWI CAHYONO	L	DSN. DALEAN RT2 RW2 DS. GURANGANYAR	004
5.	ARIF MUFTI	L	DSN. DALEAN RT2 RW1 DS. GURANGANYAR	005

L. DESA IKER-IKER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ZETI ARIFAH	P	DSN. JURIT RT 01 RW 01	001
2.	LUKMAN KUSWANDI	L	DSN. GEGER WETAN RT 02 RW 02	002
3.	ISWAHYUDI	L	DSN. IKER IKER	003
4.	ROBIATUL ADAWIYAH	P	DSN. GEGER KULON	004

M. DESA JONO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ETIK KUSTIYANTI	P	DSN.TUGU DS.JONO RT 03 RW 01	001
2.	IWAN WAHYUDI	L	DS. JONO RT 04 RW 01	002
3.	ARUMIYATININGSIH	P	DS. JONO RT 04 RW 02	003

N. DESA KAMBINGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AKHMAD SYAFIK	L	DUSUN KAMBINGAN RT 01 RW 01,	001
2.	MOHAMMAD ADI SANTOSO	L	DUSUN KAMBINGAN RT 02 RW 02	002
3.	SITI ASIYAH	P	DUSUN KAMBINGAN RT 002 RW 002	003
4.	AHMAD BAHRUL HASAN	L	DUSUN KAMBINGAN RT 01 RW 01,	004
5.	SITI NUR ASIAH	P	DUSUN KARANGAN RT 02 RW 02	005

O. DESA KANDANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ABAS HARIONO	L	DUSUN KANDANGAN RT.01 RW.01	001
2.	ZAINUL AFRIANTO	L	DUSUN KANDANGAN RT.02 RW.02	002
3.	USWATUN KHASANA	P	DUSUN KANDANGAN RT.02 RW.01	003
4.	SULTON BASHORI	L	DUSUN AMBURAN RT.01 RW.01	004
5.	MUHAIMIN	L	DUSUN AMBURAN RT.01 RW.02	005
6.	HERI MAGHFUR S.HI	L	DUSUN AMBURAN	006
7.	YULIANA	P	DUSUN TERONGBANGI RT.02 RW.01	007
8.	ABDUL GHOFUR	L	DUSUN SEKARGENENG RT.01 RW.01	008

P. DESA LENGKONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOHAMMAD ASHAR BASYIR	L	DESA LENGKONG RT 01 RW 01	001
2.	NUR MA'RIFAH	L	DESA LENGKONG RT 02 RW 01	002

Q. DESA MOROWUDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AFIF UBAIDILLAH	L	JL. RAYA MOROWUDI RT 01 RW 01	001
2.	MUHAMMAD AGUNG FIRDAUS	L	MOROWUDI WETAN RT 01 RW 02	002
3.	AKHMAD SHOLIKUN, S.PD	L	NGEBRET RT 02 RW 03	003
4.	UBAID ARDIS AL KOLID	L	MOROWUDI KULON RT 01 RW 04	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SYAMSUL MA'ARIF	L	MOROWUDI KULON RT 02 RW 04	005
6.	TOTOK SUWARNO	L	NGEPUNGSARI RT 05 RW 01	006
7.	SAMSUDI	L	TANDEGAN RT 02 RW 05	007

R. DESA NGABETAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	INDRA DWI IRAWAN	L	SUKOREJO RT. 01 RW. 01 NGABETAN CERME GRESIK	001
2.	MASYHADI	L	NGABETAN RT. 01 RW. 02 NGABETAN CERME GRESIK	002
3.	UMU ALFIYAH	P	NGABETAN RT. 03 RW. 03 NGABETAN CERME GRESIK	003
4.	JUPRI	L	KEJAMBON RT. 02 RW. 02 NGABETAN CERME GRESIK	004
5.	ADITYA PRATAMA	L	PERUM BHUMMI CERMAI APSARI BLOK K-15 RT. 01 RW. 01 NGABETAN CERME GRESIK	005
6.	NORMAN CHAN	L	PERUMAHAN THE QUEEN RESIDENCE BLOK E/252 RT. 01 RW. 01 NGABETAN CERME GRESIK	006

S. DESA NGEMBUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUJIONO	L	NGEMBUNG RT 002 RW 001 CERME-GRESIK	001
2.	SUSANTI	P	NGEMBUNG RT 002 RW 001 CERME-GRESIK	002
3.	NURUL ALIMAH	P	DSN KUMENDUNG RT 003 RW 001 CERME-GRESIK	003

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	AGUS SUBEGTI	L	DUSUN KUMENDUNG RT 003 RW 001 CERME- GRESIK	004
5.	IMANUL KHOIRIYAH	P	KLAGEN NGEMBUNG RT 002 RW 001 CERME- GRESIK	005

T. DESA PADEG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TONY WAHYU SANTOSO	L	DESA PADEG RT 01 RW 06	001
2.	VIVI NUR FAIDAH	P	DESA PADEG RT 03 RW 02	002
3.	RISKA ARI AGUSTINA	P	DESA PADEG RT 02 RW 05	003
4.	LILIK HIDAYATI	P	DESA PADEG RT 02 RW 06	004
5.	GUROH HENGKY TORNANDO	L	DESA PADEG RT 01 RW 01	005

U. DESA PANDU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AGUS MASCAHYO	L	DSN PANDU RT 01 RW 01 DESA PANDU	001
2.	KADIR WIBISONO	L	DSN PANDU RT 02 RW 05 DESA PANDU	002
3.	ACHMAD SYAIFUDIN	L	DSN MANDO RT 02 RW 05 DESA PANDU	003
4.	MOHAMMAD CHOLIK	L	DSN GATUL RT 01 RW 06 DESA PANDU	004

V. DESA SEMAMPIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	USMAN HADI	L	DS.SEMAMPIR 001/001	001
2.	MUHAMMAD YUSUF	L	DS.SEMAMPIR 001/003	002
3.	ARIF KURNIAWAN	L	DS.SEMAMPIR 001/004	003
4.	ZAINUL MA'ARIF	L	DS. JAMBU 001/001	004
5.	FARIDAH TSALASATUL ROKHMANIA	P	DS. JAMBU 001/004	005

W. DESA SUKOANYAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD KHOIRUL	L	DSN KEDUNGJATI RT 3 RW 1	001
2.	IDA WINARTI	P	DSN PULOREJO RT 1 RW 1	002
3.	FIKA RINDA ARISTA	P	DSN PULOREJO RT 6 RW 2	003
4.	SUPRIADI	L	DSN SUKOANYAR RT 1 RW 1	004
5.	SUGIANTORO	L	DSN SUKOANYAR RT2 RW 3	005
6.	ASMANTO	L	DSN NGERING RT 2 RW 1	006
7.	PONARI	L	DSN NGERING RT2 RW1	007

X. DESA TAMBAK BERAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	UMAR JIO	L	DSN TAMBAK BERAS RT 4 RW 1	001
2.	ALI ROSYIDIN	L	DSN TAMBAK BERAS RT 3 RW 1	002
3.	NUR HIDAYAH	P	DSN TAMBAK REJO RT 2 RW 3	003
4.	ZULISTIANA	P	DSN SEGUNTING RT 1 RW 4	004

Y. DESA WEDANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MULYATI	P	WEDANI RT 05 RW 02	001
2.	ISFINISYA'I	P	WEDANI RT 03 RW 01	002
3.	MUHAMMAD SECHAN	L	WEDANI RT 04 RW 02	003
4.	PRASETYO	L	WEDANI RT 06 RW 03	004
5.	URIPNO	L	WEDANI RT 07 RW 03	005
6.	MUKHAMMAD THOHIR	L	DSN TEMPEL RT 01 RW 01	006
7.	MURNIAWATI	P	DSN TEMPEL RT 03 RW 01	007

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti